



PUTUSAN

Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FALENTINO SITUMORANG Alias VEREN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai RT.001 RW.003 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

9. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut;

**Kesatu** : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;

**Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 Agustus 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Register Perkara : No. Reg. Perkara: 105/L.4.20/Enz.2/05/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FALENTINO SITUMORANG Alias VEREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa FALENTINO SITUMORANG Alias VEREN dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,48 Gram  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru,
- 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna Hitam  
(Dirampas untuk Negara)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 256/Pid. Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Falentino Situmorang Alias Veren** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,48 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru;

- 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo nomor 256/Pid.Sus/2024/PN. Rhl tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN. Rhl;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Faentino Situmorang Alias Veren ;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 79/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo nomor 256/Pid.Sus/2024/PN. Rhl masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Falentino Situmorang Alias Varen ditangkap dirumahnya di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 003 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir oleh anggota Polres Rohil, karena sebelumnya anggota dari Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Rohil mendapat informasi bahwa ditempat Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu oleh saksi-saksi dari Polres Rokan Hilir dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berukuran sedang diatas tanah didekat Terdakwa dan juga 2 (dua) buah HP merek Realme dan merek Nokia biasa warna hitam, kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap tidak ada melakukan transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Falentino Situmorang Alias Varen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 Juli 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 30 Juli 2024 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ramses Pasaribu S.H.M.H, dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rustam, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ramses Pasaribu S.H.M.H

Inang Kasmawati, S.H

Lilin Herlina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rustam, SH.

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)